

KEABSAHAN PELAKSANAAN PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS (TERTUTUP) BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Dimas Heru Cakra, Pieter E. Latumenten, Siti Hajati Hoesin

Abstrak

Penelitian ini mengkaji suatu keabsahan dalam pelaksanaan jual beli saham, ada persyaratan Undang-Undang yang harus dipenuhi antara lain seperti diperolehnya persetujuan pemindahan hak atas saham oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (RUPS) yang harus dimuat dalam akta notaris yang kemudian harus dibuatkan akta jual beli atas saham-saham tersebut. Setelah akta dibuat, barulah akta atau salinanya dapat disampaikan tertulis kepada perseroan oleh subyek hukum yang memindahkan hak atau yang menerima hak, serta mekanisme akhirnya direksi wajib mencatatkan dan memberitahukan pemindahan hak tersebut ke Menteri. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen dengan menitikberatkan pada sumber-sumber berupa peraturan perundang-undangan yakni antara lain peraturan mengenai pemindahan hak atas saham yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta teori-teori hukum yang diperoleh dari tulisan - tulisan dari para ahli hukum. Sebagai hasil penelitian, dapat di simpulkan bahwa pentingnya memahami suatu keabsahan jual beli saham serta mekanisme hukumnya sebagai persyaratan formal dalam pelaksanaan jual beli saham merupakan sesuatu hal yang sangat esensial terutama bagi para pihak yang terlibat di dalamnya, terutama bagi kalangan Notaris.

Keyword : Pemindahan hak atas saham, jual beli saham, Perseroan Terbatas

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Di era globalisasi yang semakin maju dan berkembang pesat seperti sekarang ini, sudah tidak dapat dipungkiri lagi begitu banyaknya bentuk-bentuk usaha baru yang bermunculan agar tetap bisa bersaing dalam dunia bisnis saat ini yang

semakin kompetitif dan sarat dengan persaingan. Bentuk – bentuk perusahaan tersebut yang paling umum di temui salah satunya adalah dalam bentuk perseroan terbatas.¹ Perseroan Terbatas ialah badan hukum yang terdiri dari persekutuan modal, didirikan berdasarkan pada perjanjian untuk menjalankan aktivitas usaha dengan modal dasar yang keseluruhannya terbagi dalam saham. Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, perseroan terbatas didefinisikan sebagai :

... badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.²

Definisi tersebut tidak jauh berbeda dengan definisi tentang Perseroan Terbatas yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni:

... badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.³

Dengan demikian perseroan terbatas pada esensinya merupakan suatu badan hukum yang didirikan dengan berdasarkan asas kekeluargaan yang sejalan dengan prinsip pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi. Bertolak dari definisi perseroan terbatas yang diuraikan dalam Pasal 1 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juncto Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 juncto tentang Perseroan Terbatas diatas, suatu

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 109

² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 1 Tahun 1995, L.N Nomor 13 Tahun 1995, TLN Nomor 3587. Pasal 1 ayat 1.

³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 40 Tahun 2007, L.N Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Pasal 1 ayat 1.

perseroan terbatas sebagai suatu badan hukum harus mempunyai syarat-syarat yakni:⁴

- (1) Merupakan suatu persekutuan modal;
- (2) Merupakan suatu persekutuan yang didirikan berdasarkan perjanjian;
- (3) Wajib mempunyai kegiatan usaha;
- (4) Lahirnya suatu perseroan wajib melalui proses hukum yang disahkan pemerintah.

Karena perseroan terbatas merupakan suatu persekutuan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian sebagaimana disebutkan diatas, dengan demikian sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juncto Pasal 7 ayat 1 dan ayat 3 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka suatu perseroan wajib didirikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang/badan hukum atau lebih, dan apabila karena suatu hal pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang/badan hukum setelah perseroan tersebut memperoleh status badan hukum, Undang-Undang memberikan jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan bagi pemegang saham tunggal tersebut untuk mengalihkan sahamnya kepada orang lain atau bagi perseroan untuk mengeluarkan saham baru kepada pihak lain.⁵

Oleh karena perseroan didirikan berdasarkan suatu perjanjian antara satu pendiri dengan pendiri yang lain, maka pendirian perseroan terbatas harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Buku Ketiga Bab Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bagian Kesatu yakni tentang Ketentuan Umum perjanjian (Pasal 1313-1319), Bagian Kedua yakni

⁴ M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman 33-36.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 40 Tahun 2007, L.N Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Pasal 7 ayat 1 dan ayat 5.

tentang syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320-1337), serta Bagian Ketiga yakni tentang akibat dari perjanjian (Pasal 1338-1341).⁶

Para pendiri perseroan tersebut pada awal pendirian melakukan penyeteroran modal kedalam kas perseroan yang terbagi dalam bentuk saham, oleh karena itu para pendiri atau pemilik perseroan tersebut disebut juga sebagai para pemegang saham. Saham inilah yang merupakan suatu tanda bukti atau bukti kepemilikan atau penyertaan modal seseorang atau suatu badan hukum dalam perseroan tersebut. Walaupun dikatakan sebagai suatu tanda bukti, namun saham dapat mempunyai suatu bentuk fisik yakni berupa selebar kertas atau sertifikat, dapat juga saham tersebut tidak mempunyai bentuk fisik, jadi hanya berupa account atas nama pemegang saham atau dapat juga dibuktikan dengan akta notaris. Berdasarkan kepemilikan sahamnya perseroan terbatas dapat dibagi kedalam beberapa kategori seperti perseroan tertutup, perseroan publik dan Perseroan Terbuka (Tbk.) sebagaimana yang akan dibahas lebih lanjut dalam Bab berikut ini.⁷

Struktur permodalan dalam perseroan terbatas terbagi atas modal dasar, modal di setor dan modal ditempatkan. Dimana modal dasar pada prinsipnya merupakan total atau banyaknya jumlah saham yang telah ditentukan dalam anggaran dasar perseroan yang dapat diterbitkan oleh perseroan.⁸ Dalam Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa “Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)”.⁹ Sedangkan dalam era Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 minimum Modal Dasar yang diwajibkan adalah sebesar Rp.20.000.000,00. Modal ditempatkan merupakan jumlah saham yang sudah diambil atau disanggupi oleh pendiri atau pemegang saham untuk diambil atau dilunasi, akan tetapi jumlah

⁶ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hal. 34.

⁷ *Ibid.* Hlm. 38-41.

⁸ *Ibid.* Hlm. 233

⁹ Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Nomor 40 Tahun 2007, L.N Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Pasal 32 ayat 1.

saham tersebut ada yang sudah dibayar dan masih ada yang belum dibayar.¹⁰ Serta struktur permodalan yang ketiga adalah modal disetor yakni jumlah saham yang telah dibayar penuh oleh pendiri perseroan atau pemegang saham perseroan. Mengenai banyaknya modal yang harus ditempatkan dan disetor kedalam perseroan diatur dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh”.¹¹

Terdapat perbedaan dengan pengaturan mengenai modal disetor dan ditempatkan sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Pasal 26 ayat 1 dan 2 yang mewajibkan paling sedikit 25% dari modal dasar harus telah ditempatkan pada saat pendirian perseroan dan dari 25% tersebut paling sedikit 50% harus disetor kedalam kas perseroan.¹²

Masing-masing saham tersebut mempunyai nilai nominal yang telah ditentukan, misalkan 1 (satu) saham ditentukan mempunyai nilai nominal Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) berarti pemegang saham yang memiliki 100 saham dalam perseroan mempunyai kepemilikan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dalam perseroan.

Dengan demikian saham mempunyai nilai transaksi atau nilai ekonomi yang dapat dipindah tangankan, umumnya dengan cara jual beli, namun dapat juga dengan cara pemberian hibah, tukar menukar ataupun pemberian secara wasiat. Untuk mengalihkan hak-hak atas saham Undang Undang menetapkan prosedur serta formalitas tertentu yang harus di penuhi agar pengalihan hak atas saham tersebut dapat dilakukan dengan sah.

2. Pokok Permasalahan

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Nomor 1 Tahun 1995, L.N Nomor 13 Tahun 1995, TLN Nomor 3587. Pasal 24 ayat 1.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 40 Tahun 2007, L.N Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Pasal 33 ayat 1.

¹² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 1 Tahun 1995, L.N Nomor 13 Tahun 1995, TLN Nomor 3587. Pasal 26 ayat 1 dan ayat 2.

Untuk keperluan penelitian ini, maka dalam tulisan ini yang dimaksud dengan pemindahan hak atas saham yaitu dengan cara jual beli. Jual beli secara umum dalam Kitab Undang Undang Perdata di definisikan sebagai :

...suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹³

Mengenai pemindahan hak atas saham Pasal 55 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juncto Pasal 48 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa “Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹⁴

Pasal 57 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa:¹⁵

- a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
- b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
- c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Demikian juga dalam Pasal 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 menetapkan mengenai adanya kewajiban untuk menawarkan kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya dan/atau adanya keharusan meminta persetujuan dari Organ Perseroan, dapat diatur dalam

¹³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2009), Pasal 1475.

¹⁴ *Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 40 Tahun 2007, L.N Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Pasal 55.

¹⁵ *Ibid.* Pasal 57 ayat 1.

anggaran dasar Perseroan. Pada umumnya pelaksanaan jual beli saham dalam Perseroan diharuskan dalam anggaran dasar untuk meminta persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk mengalihkan saham dari pemegang saham yang lama kepada pemegang saham yang lain atau yang baru.

Setelah itu sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juncto Pasal 49 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas berbunyi :

“Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak”, maka setelah diperoleh persetujuan untuk pemindahan hak atas saham dari Rapat Umum Pemegang Saham perseroan harus dilanjutkan dengan akta pemindahan hak seperti misalnya dalam hal pemindahan hak dilakukan dengan jual beli, maka harus dilanjutkan dengan pembuatan akta jual beli. Untuk pembuatan akta tersebut dalam penjelasan Pasal 56 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 juncto Pasal 49 ayat 1 tentang Perseroan Terbatas menerangkan bahwa “Yang dimaksud dengan “akta”, baik berupa akta yang dibuat dihadapan notaris maupun akta bawah tangan”.¹⁶ Setelah hal-hal tersebut dipenuhi, maka kemudian perubahan pemegang saham dalam perseroan tersebut wajib diberitahukan kepada Menteri.¹⁷ Disamping kewajiban untuk membuat akta jual beli tersebut terdapat prosedur - prosedur lain yang wajib dipenuhi sebagaimana yang akan dibahas lebih lanjut pada artikel ini.

Dewasa ini, permasalahan yang sering terjadi dalam praktek pelaksanaan jual beli saham sering kali terjadi, diantaranya sengketa para pihak pemegang saham maupun terhadap pihak ketiga dalam perjanjian jual beli saham yang mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara jelas terkait bagaimanakah keabsahan suatu pelaksanaan pemindahan hak atas saham yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, sehingga para pihak terbebas dari masalah ataupun sengketa hukum di

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Nomor 40 Tahun 2007, L.N Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Penjelasan Pasal 56 ayat 1.

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Nomor 40 Tahun 2007, L.N Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Pasal 21 ayat 3.

kemudian hari. Jenis penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian hukum normatif. Sifat penelitian penulisan ini adalah preskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan bahan dari hasil penelitian kepustakaan yakni dengan pengumpulan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan Hukum primer berupa dokumen-dokumen maupun peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan Perseroan Terbatas dan khususnya terkait pemindahan hak atas saham

3. Sistematika Penulisan

Artikel ini dibagi dalam tiga bagian. hal ini untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi artikel. bagian pertama berisi tentang Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan dan sistematika penulisan. kemudian bagian kedua tentang saham dalam lingkup hukum, tata cara pemindahan hak atas saham, syarat dalam pemindahan hak atas saham, pemindahan hak atas saham pada perseroan terbatas Tertutup.

Sedangkan bagian ketiga yaitu tentang Penutup yang di isi oleh simpulan dari keseluruhan artikel.

B. PEMBAHASAN

1. Saham dalam lingkup hukum di indonesia

Pengertian Saham Dalam Lingkup Hukum. Saham dapat didefinisikan sebagai “bagian pemegang saham di dalam perusahaan, yang dinyatakan dengan angka dan bilangan tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh Perseroan”.¹⁸ atau dapat juga didefinisikan sebagai “sejumlah uang yang diinvestasikan oleh investor dalam suatu Perseroan.” Saham memberikan hak kepada pemiliknya antara lain hak-hak sebagai berikut.¹⁹

a. hak untuk menerima dividen sepanjang Perseroan masih berlangsung dan sisa kekayaan hasil likuidasi apabila Perseroan dibubarkan;

¹⁸ Tri Budiyono, *Hukum Perusahaan*, Cetakan Pertama, (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm. 88

¹⁹ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm.257.

Saham memberikan hak kepada pemiliknya antara lain hak-hak sebagai berikut:

- b. hak untuk berpartisipasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan Perseroan; dan
- c. menjalankan hak lainnya yang diberikan oleh Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 dari Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 setiap saham harus mempunyai nilai nominal yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan, saham yang tidak mempunyai nilai nominal tidak dapat dikeluarkan, dan nilai saham tersebut harus dicantumkan dalam mata uang rupiah. Akan tetapi pengeluaran saham tanpa nilai nominal dimungkinkan dalam pengaturan perundang-undangan di bidang pasar modal.²⁰ Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas saham yang boleh dikeluarkan hanyalah saham atas nama. Dengan kata lain saham atas tunjuk tidak boleh dikeluarkan oleh Perseroan, hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 42 ayat 3 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang memperbolehkan pengeluaran saham atas tunjuk dengan syarat apabila nilai nominal saham atau nilai yang diperjanjikan disetor penuh.

Saham dalam studi hukum saham dikategorikan sebagai benda bergerak (*movable good*), akan tetapi Sudargo Gautama dalam bukunya Komentar Atas Undang Undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 Nomor 1 Perbandingan Dengan Peraturan Lama berpendapat berbeda, karena saham atas nama dicatat dan prosedur peralihannya mempunyai acara tertentu sehingga tidak tepat kalau dikategorikan sebagai benda bergerak.²¹ Lain halnya seperti saham atas tunjuk, Gautama setuju untuk mengkategorikannya kedalam benda bergerak. Akan tetapi Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 berpendapat bahwa saham merupakan

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Nomor 40 Tahun 2007, L.N Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Pasal 49 ayat 3.

²¹ Tri Budiyono, *Hukum Perusahaan*, hlm. 90

benda bergerak.²² Karena saham merupakan ‘uang’ atau ‘kekayaan’ bagi pemegang sahamnya, maka saham mempunyai nilai material yang dapat di perjual belikan ataupun di agunkan dalam bentuk gadai ataupun fidusia.²³

Mengenai persyaratan tentang kepemilikan saham ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan dengan memperhatikan persyaratan lain yang ditentukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka:

- pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham, yakni diantaranya adalah hak untuk dicatat dalam Daftar Pemegang Saham, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau hak untuk menerima dividen yang dibagikan;
- saham tersebut tidak akan diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang Undang dan/atau anggaran dasar.²⁴

Pasal 53 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menetapkan 5 macam klasifikasi saham yakni sebagai berikut:

1. saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
2. saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
3. saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
4. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain;

²² Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Nomor 40 Tahun 2007, L.N Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Pasal 60 ayat 1.

²³ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm.258

²⁴ *Ibid.* hlm. 259

5. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.²⁵

Anggaran dasar akan menetapkan 1 klasifikasi saham atau lebih untuk saham – saham Perseroan, dalam hal terdapat lebih dari 1 klasifikasi saham, maka anggaran dasar akan menetapkan salah satu diantaranya sebagai ‘saham biasa’ yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham mengenai segala hal yang berkaitan dengan kepengurusan Perseroan, hak untuk menerima dividen dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi.²⁶ Undang Undang Tentang Perseroan Terbatas menganut asas non diskriminatif atas hak yang lahir dari kepemilikan saham oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas setiap saham dalam klasifikasi yang sama akan memberikan hak yang sama kepada pemegangnya.²⁷

2. Tata Acara Pengalihan Hak Atas Saham Dalam Perseroan Terbatas.

Sehubungan dengan studi kasus yang akan dianalisa dalam tulisan ini, maka dalam subbab ini akan dibahas mengenai prosedur, syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi agar pengalihan hak atas saham dapat dilaksanakan dengan sah.

Dengan membandingkan pengaturan mengenai syarat dan ketentuan pengalihan hak atas saham sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

²⁵ Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Nomor 40 Tahun 2007, L.N Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Pasal 53 ayat 4

²⁶ *Ibid.* Pasal 53 ayat 1 dan ayat 3.

²⁷ Tri Budiyono, *Hukum Perusahaan*, hlm. 93

I. Pengaturan Pengalihan Hak Atas Saham Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

Pada tanggal 7 Maret 1995 disahkanlah Undang Undang Nomor 1 tahun 1995 yang dibentuk guna memberikan landasan hukum yang menyeluruh bagi perseroan terbatas, Undang Undang tersebut berisikan 129 Pasal dan keseluruhannya khusus mengatur mengenai Perseroan Terbatas. Mengenai pengaturan pengalihan hak atas saham diatur dalam Pasal 48 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang menetapkan bahwa ketentuan mengenai pengalihan hak atas saham ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan, seperti adanya keharusan untuk:

a. menawarkan terlebih dahulu kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lainnya.²⁸

Dalam hal anggaran dasar Perseroan mengharuskan pemegang saham menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lainnya, maka Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan akan dibeli dengan harga wajar yakni dapat berupa harga pasar atau harga yang ditetapkan oleh ahli penilai harga saham yang independen serta dibayar tunai dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal penawaran.²⁹ Apabila Perseroan tidak dapat menjamin bahwa harga saham akan dibeli dengan harga wajar, maka pemegang saham dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada karyawan dan penawaran tersebut tidak akan merubah status saham tersebut menjadi saham karyawan.³⁰ Kebutuhan untuk menawarkan saham tersebut hanya dapat dilakukan sekali saja dan apabila lewat jangka waktu 30 hari tersebut, maka pemegang saham berhak menarik kembali penawaran.³¹

²⁸ Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Nomor 1 Tahun 1995, L.N Nomor 13 Tahun 1995, TLN Nomor 3587, Pasal 50

²⁹ *Ibid.* Pasal 51 ayat 1.

³⁰ *Ibid.* Pasal 51 ayat 2 juncto Penjelasan Pasal 51 ayat 2.

³¹ *Ibid.* Pasal 51 ayat 3 dan 4.

b. mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan.³²

Dalam hal anggaran dasar Perseroan mengharuskan pemegang saham memperoleh persetujuan dari Organ Perseroan, maka pemberian persetujuan atau penolakan harus diberikan secara tertulis dalam waktu paling lama 90 hari terhitung sejak diterimanya permintaan pemindahan hak tersebut oleh Organ Perseroan, apabila telah lewat jangka waktutesebut Organ Perseroan tidak memberikan persetujuan yang dimaksud, maka Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham yang dimaksud.³³ Dalam hal pemindahan hak atas saham atas nama tersebut disetujui, maka dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak persetujuan tersebut diberikan pemindahan hak atas saham atas nama tersebut wajib dilakukan dengan akta pemindahan hak.³⁴

Namun apabila pemindahan hak atas saham atas nama tersebut tidak disetujui oleh Organ Perseroan, maka Organ Perseroan harus menunjuk calon pembeli lain dan apabila tidak, maka pemegang saham bersangkutan berhak menawarkan sahamnya kepada karyawan Perseroan.³⁵

Setiap pemindahan hak atas saham atas nama wajib dilakukan dengan akta pemindahan hak, baik itu yang dibuat dihadapan Notaris maupun akta yang dibuat dibawah tangan. 132 Kemudian akta tersebut atau salinanya harus disampaikan secara tertulis kepada Perseroan. Dalam hal adanya perubahan komposisi atau susunan pemegang saham Perseroan, Direksi wajib mencatat hal tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Pemegang Saham.³⁶

³² *Ibid.* Pasal 50

³³ *Ibid.* Pasal 52 ayat 1 dan 2

³⁴ *Ibid.* Pasal 52 ayat 3 juncto Pasal 49 ayat 1.

³⁵ *Ibid.* Pasal 52 ayat 4 dan 5 juncto Pasal 51 ayat 1 dan 2.

³⁶ *Ibid.* Pasal 49 ayat 3.

Menurut Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.01.10 Tahun 2006 pengalihan hak atas saham termasuk perubahan anggaran dasar yang akta perubahannya wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sedangkan akta perubahan yang dimaksud adalah akta perubahan yang dibuat dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia yang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 16 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995.

Persyaratan kuorum kehadiran dan untuk mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan pemberian persetujuan pengalihan hak atas saham diatur dalam Pasal 73 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, bahwa Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan.³⁷ Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Pasal 78 memungkinkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil dengan cara lain daripada rapat, yakni dengan cara "*circular resolution*" yaitu dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham, cara yang demikian hanya dapat diambil apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah menyetujui secara tertulis mengenai cara maupun pengambilan keputusan dan usul tersebut.³⁸

Karena perbuatan hukum pengalihan hak atas saham tidak termasuk sebagai perubahan 'tertentu' anggaran dasar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995, maka perubahan tersebut cukup dilaporkan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan didaftarkan dalam

³⁷ *Ibid.* Pasal 73 ayat 1 dan Pasal 74 ayat 2 juncto Penjelasan Pasal 74 ayat 2.

³⁸ *Ibid.* Pasal 78 ayat 1 dan 2 juncto Penjelasan Pasal 78 ayat 1.

Daftar Perusahaan dan perubahan tersebut baru mulai berlaku efektif sejak tanggal pendaftaran.³⁹

Penyampaian pelaporan atau pemberitahuan mengenai pengalihan hak atas saham tersebut diajukan oleh Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara elektronik yakni melalui website Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) dengan pengisian FIAN model III pelaporan atau FIAN model III pemberitahuan dan disertai dengan dokumen pendukung secara elektronik.⁴⁰

Dalam hal penyampaian pelaporan atau pemberitahuan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk akan menyampaikan secara elektronik pernyataan tidak keberatan, dan dalam tenggang waktu paling lambat 30 hari setelah pernyataan tidak keberatan tersebut Notaris yang bersangkutan wajib menyampaikan dokumen fisik sebagai berikut:

- a. Salinan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Perseroan Terbatas;

kepada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁴¹

Dalam hal ketentuan sebagaimana tersebut diatas telah dilakukan, maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia akan menerbitkan surat penerimaan laporan atau surat penerimaan pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar perseroan dalam waktu paling lama 60 hari kerja sejak tanggal permohonan diterima.⁴² Kemudian dalam waktu paling lambat 30 hari setelah tanggal penerimaan laporan tersebut Direksi Perseroan

³⁹ *Ibid.* Pasal 15 ayat 3.

⁴⁰ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian, Persetujuan, Penyampaian Pemberitahuan dan Pelaporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas*, PP No. M.01-HT.01.10 Tahun 2006, Pasal 11 ayat 1 dan ayat 2.

⁴¹ *Ibid.* Pasal 13 ayat 1, ayat, dan ayat 3

⁴² *Ibid.* Pasal 15

wajib melakukan pendaftaran mengenai pengalihan hak atas saham tersebut ke dalam Daftar Perusahaan dengan melampirkan akta perubahannya beserta surat penerimaan laporan tersebut.⁴³ Namun apabila jangka waktu 30 hari tersebut telah lewat dan Notaris tidak menyampaikan dokumen fisik tersebut, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan memberitahukan secara elektronik kepada Notaris dan pernyataan tidak berkeberatan tersebut menjadi batal dan dicabut kembali.⁴⁴

II. Pengaturan Pengalihan Hak Atas Saham Dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dibentuk karena seiring dengan perkembangan dunia usaha Undang Unda Nomor 1 Tahun 1995 dinilai tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum yang terus terjadi. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut disahkan pada tanggal 16 Agustus 2007. Sama seperti yang diatur dalam Undang Undang sebelumnya dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 menetapkan bahwa pengaturan mengenai tata cara pengalihan hak atas saham diatur dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Dalam anggaran dasar Perseroan dapat diatur mengenai adanya keharusan keharusan yang harus dipenuhi dalam hal dilakukannya pemindahan hak atas saham antara lain :

- a. adanya keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
- b. adanya keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau

⁴³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 1 Tahun 1995, L.N Nomor 13 Tahun 1995, TLN Nomor 3587, Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2.

⁴⁴ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian, Persetujuan, Penyampaian Pemberitahuan dan Pelaporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas*, PP No. M.01-HT.01.10 Tahun 2006, Pasal 14 ayat 2.

c. adanya keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang - undangan.⁴⁵

persyaratan sebagaimana yang diuraikan diatas tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham yang disebabkan karena peralihan hak karena hukum antara lain peralihan hak karena kewarisan atau peralihan hak sebagai akibat dari Penggabungan, Peleburan atau Pemisahan.⁴⁶

Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham menawarkan terlebih dahulu saham yang akan dijualnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penawaran ternyata tidak ada yang berminat untuk membeli, maka pemegang saham dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.⁴⁷

Kewajiban untuk menawarkan saham yang akan dijual tersebut kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain hanya boleh dilakukan 1 kali.

Apabila anggaran dasar menentukan bahwa pemindahan hak atas saham harus meminta persetujuan dari Organ Perseroan, maka apabila ada penolakan harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima permintaan persetujuan tersebut, apabila telah lewat jangka waktu tersebut Organ Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, maka akan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.⁴⁸

Selanjutnya dalam hal pemindahan hak atas saham tersebut telah disetujui oleh Organ Perseroan, maka harus dibuat akta pemindahan hak atas saham tersebut dalam jangka waktu paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal

⁴⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 40 Tahun 2007, L.N Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Pasal 57 ayat 1.

⁴⁶ *Ibid.* Pasal 57 ayat 2 juncto Penjelasan Pasal 57 ayat 2.

⁴⁷ *Ibid.* Pasal 58 ayat 1.

⁴⁸ *Ibid.* Pasal 59 ayat 1 dan 2

persetujuan diberikan.⁴⁹ Pada umumnya pengalihan hak atas saham memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan setelahnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pemindahan hak atas saham harus dilakukan dengan pembuatan akta pemindahan hak dalam jangka waktu paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal persetujuan tersebut, akta pemindahan hak atas saham dapat dilakukan dalam bentuk akta yang dibuat dihadapan notaris maupun akta yang dibuat dibawah tangan.⁵⁰ Hal tersebut selaras dengan apa yang ditetapkan dalam Pasal 1459 juncto Pasal 613 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menetapkan bahwa hak milik atas barang yang dijual tidak berpindah kepada pembeli, yang dalam hal ini adalah saham atas nama, harus dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan tersebut dilimpahkan kepada orang lain.

Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui mengenai pengalihan hak atas saham tersebut apabila tidak dibuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat oleh Notaris, maka harus dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia dengan jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan tersebut.⁵¹

Apabila telah lewat jangka waktu 30 hari tersebut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan dengan cara *circuler resolution* tidak boleh dinyatakan lagi.⁵²

Menurut ketentuan Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01.01 TAHUN 2009 perubahan komposisi dan/atau susunan pemegang saham Perseroan merupakan salah satu perubahan data Perseroan yang perlu diberitahukan oleh Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Cara pemberitahuan

⁴⁹ *Ibid.* Pasal 59 ayat 3

⁵⁰ *Ibid.* Pasal 56 ayat 1 juncto Penjelasan Pasal 56 ayat 1 dan Pasal 59 ayat 3.

⁵¹ *Ibid.* Pasal 21 ayat 4 dan ayat 5.

⁵² *Ibid.* Pasal 21 ayat 6.

perubahan data tersebut diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menggunakan jasa elektronik Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar tersebut, apabila telah lewat jangka waktu tersebut perubahan data Perseroan tersebut belum diajukan, maka permohonan pemberitahuan anggaran dasar tidak dapat lagi diajukan atau disampaikan kepada Menteri.⁵³

Disamping hal hal yang diutarakan diatas akta pemindahan hak atas saham atau salinannya juga harus disampaikan secara tertulis kepada Perseroan dan Direksi wajib mencatat pemindahan hak tersebut ke dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Pemegang Saham, serta memberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia mengenai perubahan susunan pemegang saham tersebut untuk dicatat dalam Daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.⁵⁴

Dan selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 1513 Pembeli harus membayar harga pembelian atas saham-saham tersebut kepada Penjual, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.

3. Syarat Pemindahan Hak Atas Saham

Pasal 57 UUPA 2007, menggariskan persyaratan pemindahan hak atas saham. Dikatakan, dalam AD dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu sebagai berikut.⁵⁵

a. Keharusan Menawarkan Terlebih Dahulu kepada Pemegang Saham dengan klasifikasi tertentu atau Pemegang Saham Lainnya.

Apabila pemegang saham hendak menjual sahamnya, harus lebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saham dalam klasifikasi yang sama atau pemegang saham lainnya. Pemindahan hak atas saham melalui jual beli, tunduk kepada ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata:

⁵³ *Ibid.* Pasal 21 ayat 8 dan ayat 9.

⁵⁴ *Ibid.* Pasal 56 ayat 2 dan ayat 3 juncto Penjelasan Pasal 56 ayat 3.

⁵⁵ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 271

- (1). terdapat persetujuan antara para pihak,
- (2) pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan saham tersebut, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Kemudian, mengenai penyerahannya tunduk kepada ketentuan Pasal 613 KUH Perdata. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) UUPA 2007, bahwa saham Perseroan yang dikeluarkan adalah saham "atas nama". Berdasar Pasal 613 KUH Perdata penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, :⁵⁶

- (1). dilakukan dengan bentuk akta autentik atau bawah tangan,
- (2). dan berdasar akta itu hak kebendaan tersebut dilimpahkan kepada orang lain (pembeli).

Syarat yang ditentukan Pasal 613 KUH Perdata mengenai pengalihan saham atas nama, telah diatur oleh Pasal 56 ayat (1) UUPA yang menentukan pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak, baik dalam bentuk Akta Notaris atau Akta bawah tangan. Sehubungan dengan keharusan terlebih dahulu menawarkan pemindahan hak atas saham kepada pemegang saham lain, terdapat dua ketentuan yang perlu diperhatikan.⁵⁷

- (1). Pemegang saham dapat menawarkan kepada pihak ketiga, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, pemegang saham lain, tidak membeli.

Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) UUPA, keharusan mesti menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, "gugur" atau hapus:⁵⁸

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 79.

⁵⁸ Indonesia, Undang – Undang Perseroan Terbatas, UU No.40 Tahun 2007, LN No.106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Ps.58

- a) apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan, ternyata pemegang saham lain dimaksud "tidak membeli",
- b) dalam hal yang demikian, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.

(2). Pemegang saham penjual berhak menarik kembali penawaran Selanjutnya Pasal 58 ayat (2) UUPM memberi hak kepada pemegang saham per "menarik kembali" (*heropet, renoke*) penawaran tersebut sesuai acuan berikut:⁵⁹

- a) setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, pemegang saham lain tidak membeli saham yang ditawarkan; dan
- b) Setelah ditariknya kembali penawaran, tidak ada lagi kewajiban bagi pemegang saham tersebut untuk menawarkan kepada pemegang klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, karena kewajiban menawarkan terlebih dahulu yang demikian, hanya berlaku 1 (satu) kali.

Yang dimaksud dengan "hanya berlaku 1 (satu) kali" menurut Penjelasan Pasal 58 ayat (3). AD Perseroan tidak boleh mencantumkan menawarkan sahamnya lebih dari 1 (satu) kali sebelum menawarkan kepada pihak ketiga.

Dengan demikian, berdasar ketentuan ini, apabila telah gugur kewajiban menawarkan kepada pemegang saham lain atau jika pemegang saham penjual telah menarik penawaran tersebut, dia dapat langsung menawarkan kepada pihak ketiga. Tidak ada kewajiban baginya mesti saham melakukan penawaran tertentu atau untuk kepada kali yang pemegang kedua kepada saham lainnya.⁶⁰

b. Kewajiban Mendapat Persetujuan Terlebih Dahulu dari Organ Perseroan

Persyaratan kedua, kewajiban mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan. Organ Perseroan menurut Pasal 1 angka 2 UUPM 2007 adalah RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Kalau begitu AD dapat menentukan Organ Perseroan mana yang harus memberikan persetujuan terlebih dahulu pemindahan hak atas saham. Bisa ditentukan

⁵⁹ Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, hlm. 80

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 81

persetujuan RUPS, Direksi atau Dewan Komisaris, karena Pasal 57 ayat () huruf b tidak menentukan secara spesifik Organ Perseroan mana yang harus memberi persetujuan. Berarti AD bebas menentukan Organ Perseroan mana yang dianggap lebih ideal memberi persetujuan.⁶¹

Lebih lanjut, Pasal 59 menentukan tata cara pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan Organ Perseroan. Sehubungan dengan itu, apabila AD menentukan pemindahan hak atas saham harus atas persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan, tata caranya adalah sebagai berikut.⁶²

(1). Persetujuan atau penolakan harus diberikan Organ Perseroan. secara tertulis (*in writing*), dan harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan "menerima" permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut.

(2) Jangka waktu dilampau dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham. Dalam hal jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dilampaui atau dilewati: organ tidak memberikan persetujuan tertulis, maka Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.⁶³

(3) Organ Perseroan menyetujui pemindahan

Apabila dalam jangka waktu yang disebut di atas Organ Perseroan memberikan persetujuan tertulis, pemindahan hak atas saham, harus dilakukan.⁶⁴

a) dalam bentuk Akta pemindahan hak atas saham sesuai ketentuan Pasal 56, bisa berbentuk Akta autentik (Akta Notaris) atau Akta di bawah tangan,
b) serta pemindahan hak atas saham itu, harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitu sejak tanggal persetujuan diberikan Organ Perseroan.

⁶¹ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 272

⁶² *Ibid*

⁶³ *Ibid*, hlm. 273

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 274-275

c. *Keharusan Mendapat Persetujuan Terlebih Dahulu dari Instansi yang Berwenang.*

Syarat ketiga yang disebut pada Pasal 57 ayat (1) huruf c adalah keharusan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁵

Syarat ini tidak selamanya melekat pada setiap pemindahan hak atas saham. Syarat ini baru melekat apabila ketentuan peraturan perundang undangan mengaturnya. Selanjutnya menurut Pasal 57 ayat (2) persyaratan yang ditentukan pada Pasal 57 ayat (1) tidak berlaku apabila pemindahan hak atas saham terjadi disebabkan peralihan hak karena hukum. Sedang yang dimaksud dengan peralihan hak karena hukum menurut Penjelasan Pasal 57 ayat (2), antara lain peralihan hak karena kewarisan atau peralihan hak sebagai akibat Pengabungan Peleburan atau Pemisahan.⁶⁶

Dalam hal ini sangat sulit untuk memahami kalimat terakhir Pasal 57 ayat (3) yang berbunyi "kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan". Kalimat ini agak bertentangan dengan kalimat sebelumnya yang mengatakan syarat yang dimaksud pada Pasal 57 ayat (1) tidak berlaku dalam hal hak atas saham terjadi karena hukum. Lantas kalimat terakhir mengatakan, berkenaan dengan kewarisan berlaku syarat huruf c, yakni keharusan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang. Tidak jelas apa kaitan pemindahan hak karena kewarisan dengan persetujuan instansi yang berwenang.⁶⁷

4. Peralihan Hak Atas Saham pada perseroan Tertutup

Peralihan hak atas saham pada suatu perseroan merupakan suatu perbuatan hukum yang dimana dalam kepemilikan saham telah terjadi

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Gunawan Widjaja, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 45

⁶⁷ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 274

pemindahan hak karena ada alasan tertentu dengan melalui mekanisme yang telah diatur pada pasal 56 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dimana pada pasal tersebut berbunyi:

- a. Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.
- b. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan c. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.
- d. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.
- e. Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

Mengacu pada ketentuan Pasal diatas, maka hal pokok yang harus menjadi acuan pemegang saham adalah bahwa setiap pengalihan hak atas saham harus dibuat dalam bentuk akta. Oleh karena itu, sebagai proses pertama yang harus dilakukan adalah membuat Perjanjian Jual-Beli atas Saham yang dimiliki. Selanjutnya, Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mengatur bahwa setiap perubahan Anggaran Dasar harus mendapat persetujuan RUPS.⁶⁸

Pemindahan hak atas saham adalah salah satu bagian perubahan Anggaran Dasar yaitu merubah struktur Pemegang Saham. Hal ini diatur pada Pasal 19 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

⁶⁸*Ibid*, hlm. 275

- a. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.
- b. Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.

Oleh karena itu, niat seorang pemegang saham untuk menjual saham yang dimilikinya harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Melalui mayoritas suara terbanyak maka saham tersebut dapat dijual ataupun dilepas. Pada ruang lingkup Perseroan tertutup, pengalihan hak atas saham dilakukan tidak secara terbuka melainkan memiliki batasan tertentu sesuai dengan sifat perseroan yang tertutup walaupun melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham. Adapun batasan terhadap pelepasan lembar saham untuk dipindah tangankan hak nya ialah terletak pada kewajiban si pemegang saham tersebut untuk menawarkannya dulu di dalam ruang lingkup batasan perseroan.⁶⁹

Artinya pihak ataupun calon pembeli saham tersebut hendaknya di prioritaskan merupakan orang yang juga berada pada ruang perseroan tersebut, baik itu jajaran direksi, pemegang saham ataupun karyawan perseroan. Pada akhirnya saham tersebut pada prinsipnya tidak dilepaskan atau pun tidak jatuh ke tangan publik yang berada diluar perseroan untuk menjaga sifat perseroan yang tertutup.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Pemindahan hak atas saham merupakan bagian dari kegiatan para pemegang saham dalam menjalankan proses pemindahan kepemilikan saham baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengalihan hak atas saham secara langsung dilaksanakan dengan melalui perjanjian yang sudah di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang mengenai sah nya suatu perjanjian.

⁶⁹*Ibid*

Perjanjian merupakan wujud perbuatan hukum yang digunakan dalam pengalihan hak atas saham dikarenakan saham merupakan bentuk dari kebendaan secara perdata. Pemindahan hak atas saham merupakan pengalihan hak secara penuh terhadap nilai nominal saham yang terdapat dalam modal perseroan yang dimana terdapat kklasifikasi hak atas saham yang diatur langsung oleh anggaran dasar sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang dimana klasifikasi hak atas saham dapat ditentukan melalui unsur nominal atau besarnya nilai saham yang dimiliki serta besarnya pengaruh pemegang saham dalam perseroan tersebut. Artinya dengan berpindah nya kepemilikan hak atas saham berarti secara otomatis hak terhadap saham maupun kewajiban nya juga ikut seiring dengan pindah nya kepemilikan saham.

2. Saran

Dari pembahasan artikel terkait keabsahan dalam suatu pelaksanaan pemindahan hak atas saham melalui jual beli pada perseroan terbatas tertutup haruslah memperhatikan hal – hal berikut ini, diantaranya :

1. Pemindahan hak atas saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak.
2. Akta pemindahan hak atas saham dibuat setelah adanya persetujuan dari organ perseroan (atau sesuai dengan Anggaran dasar perseroan)
3. Akta atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.
4. Direksi wajib mencatat dan memberitahukan pemindahan hak atas saham.
5. Direksi wajib "memberitahukan" perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri.

Mengingat begitu pentingnya mekanisme pelaksanaan pemindahan hak atas saham, maka dari itu para pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum ini perlu lebih teliti dan lebih memahami suatu keabsahan pemindahan hak atas saham menurut Undang – Undang dan peraturan lain yang terkait sesuai dengan

kaidah hukum yang berlaku. Karena, apabila tidak memperhatikan hal – hal tersebut, dalam hal ini bisa menyebabkan pemindahan hak atas saham melalui perjanjian jual beli tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

D. DAFTAR PUSTAKA

Undang - Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, No.40 Tahun 2007, LN No.106 Tahun 2007, TLN No.4756

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, No.1 Tahun 1995, LN No.13 Tahun 2007, TLN No.3587

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian, Persetujuan, Penyampaian Pemberitahuan dan Pelaporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas*, PP No. M.01-HT.01.10 Tahun 2006.

Buku – Buku

Harahap, M.Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Cetakan 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan Revisi. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2010.

Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996

Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, Cetakan Pertama, (Salatiga: Griya Media, 2011

Gunawan Widjaja, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008

Kie, Tan Thong. *Studi Notaris & Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.

Mamudji, Sri, *et. al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cetakan 21. Jakarta: Intermasa, 2005.